



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

DISKRESI PEMBELAJARAN TATAP MUKA DI TENGAH LONJAKAN OMICRON

Yulia Indahri
Peneliti Madya
yulia.indahri@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Penularan varian terbaru Covid-19, yaitu varian Omicron, merebak selama pembelajaran tatap muka (PTM). Para siswa ditengarai menularkan virus ke teman dan keluarganya. Tidak hanya di Ibu Kota, penularan Covid-19 juga merebak di sekolah yang berada di daerah. Media massa nasional mengangkat temuan di Bantul, Surakarta, Malang, Palangkaraya, Banjarmasin, Bogor, dan Semarang.

Sebelumnya, pada 31 Januari 2022 Presiden Joko Widodo sudah meminta para Menteri beserta jajarannya untuk terus mengevaluasi sistem PTM di sekolah. Terutama di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Keputusan PTM 100% mungkin saja dapat memicu penyebaran varian Omicron. Tetapi memang, jika mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) empat Menteri tentang kegiatan pembelajaran pada masa pandemi Covid-19, aktivitas sekolah akan dihentikan selama 14 hari jika ditemukan kluster penularan Covid-19. Lokasi di sekolah yang berpotensi menjadi titik penularan di antaranya adalah halaman parkir dan kantin. Pihak sekolah harus terus menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan mewaspadai aktivitas para murid di tempat kerumunan. Jangan sampai terjadi pelanggaran penerapan protokol kesehatan.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memutuskan PTM 100% dimulai pada semester genap 2022 yaitu di awal Januari 2022. Langkah ini perlu diambil karena beberapa alasan. Salah satunya adalah prediksi akan turunnya nilai akhir kualitas pendidikan versi Programme for International Student Assessment (PISA), yang dirilis OECD. Pandemi Covid-19 berpotensi menurunkan skor PISA Indonesia. Pada 2018, skor PISA Indonesia adalah 371 dan diperkirakan akan turun menjadi 335 setelah pandemi. Studi Bank Dunia juga menjadi alasan dengan adanya proyeksi berkurangnya pendapatan tahunan seorang murid di Indonesia di masa yang akan datang dari US\$5.783 menjadi US\$5.205. Belum lagi alasan putus sekolah karena terpaksa membantu orang tua bekerja atau karena pernikahan dini yang ditemukan dalam beberapa kasus di Indonesia.

Memperhatikan perkembangan penularan varian Omicron, Kemendikbudristek telah menerbitkan Surat Edaran No. 2 Tahun 2022 tentang diskresi terhadap pelaksanaan SKB empat Menteri. Sekolah di wilayah yang menerapkan PPKM level 2 dapat menggelar pembelajaran dengan kapasitas maksimal 50%. Sebagai tindak lanjut dari diskresi tersebut, sejumlah kepala daerah telah mengoreksi kebijakan PTM. Gubernur Jawa Barat mengizinkan sekolah menghentikan PTM jika terjadi kasus. Gubernur Banten memutuskan kegiatan belajar di sekolah menengah atas dan kejuruan hanya 25%. Gubernur DKI Jakarta mengusulkan penghentian total PTM, walaupun akhirnya mempersilakan sekolah untuk menggelar PTM 50%. Evaluasi kegiatan PTM terus dilakukan dengan tetap mengikuti semua instruksi pusat dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Sekolah diperbolehkan kembali memberikan pilihan kepada orang tua atau wali murid untuk mengizinkan anaknya mengikuti PTM terbatas atau PJJ.

Atensi DPR

Komisi IX DPR RI perlu terus mengingatkan pemerintah (Kemendikbudristek) untuk menjaga keseimbangan skema pengendalian Covid-19 dengan penyelenggaraan PTM. Kapan saatnya mengharuskan PTM 100%, dan kapan sebaiknya mengeluarkan diskresi.

Tetap harus diingatkan dua prinsip yang menjadi pedoman dalam penetapan kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan, yaitu: (1) kesehatan dan keselamatan semua pihak; dan (2) tumbuh kembang dan hak anak.

PTM terbatas dengan protokol kesehatan ketat tetap harus menjadi pilihan untuk memulihkan pendidikan yang tertinggal akibat tidak optimalnya proses pembelajaran selama masa pandemi Covid-19.

Sumber

Majalah Tempo, 5 Februari 2022;
Kompas, 4, 5, dan 8 Februari 2022.